

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat dan Gambaran Umum PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin

Perjalanan Allianz di Indonesia berawal lebih dari 30 tahun yang lalu. Allianz Indonesia memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melesat menjadi salah satu yang tercepat di Asia, dimana hal ini mendorong prospek pasar baru bagi industri asuransi, maka pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi umum. Kemudian pada tahun 1996, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan, dan pengelolaan dana pensiun dengan mendirikan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, kedua perusahaan memutuskan untuk memperkenalkan dirinya dengan satu nama, yaitu Allianz Indonesia di mata masyarakat.

Sekarang Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1,200 karyawan dan lebih dari 16,000 tenaga penjualan di lebih dari 100 kantor pemasaran di 53 kota. Kekuatan tersebut ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya untuk melayani lebih dari 6 juta tertanggung di Indonesia. Allianz Indonesia menawarkan solusi lengkap yang terdiri dari seluruh kategori utama dalam lini produk asuransi jiwa

dan umum, bagi nasabah maupun perusahaan. Solusi tersebut dapat dilengkapi dengan inovasi yang senantiasa dikembangkan seiring dengan gaya hidup nasabah, serta perkembangan ekonomi dan sosial. Saat ini Allianz mempunyai delapan jenis asuransi jiwa dengan delapan manfaat tambahan.

Dalam bidang asuransi mikro, Allianz mempunyai asuransi Payung Keluarga yang memberikan perlindungan asuransi jiwa kredit apabila peserta (debitur) meninggal dunia karena sakit atau kecelakaan selama jangka waktu kredit dengan cara bekerja sama dengan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) hingga dapat menjangkau masyarakat dengan ekonomi rendah. Saluran distribusi atau penjualan Allianz Indonesia sebagian besar mengandalkan sistem keagenan dan jalur distribusi lainnya seperti broker, account executive dan Bancassurance. Pada tahun 2014, Allianz bergabung dengan OJK dan membuat rancangan strategi literasi keuangan. Dan Allianz pun sudah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Izin Usaha PT Asuransi Allianz Life Indonesia Nomor: 513/KMK.071/1996 dan Izin Usaha PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Nomor: Kep. 238/KM.13/1989.

PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin saat ini berlokasi di Jl. Pangeran Samudera No. 16, merupakan Kantor Pemasaran Mandiri yang berhubungan langsung dengan Kantor Pusat PT Asuransi Allianz Life Indonesia Jakarta. Di Banjarmasin mulai membuka kantor pada tahun 2004, di Simpang Telawang, kemudian pada Tahun 2007 pindah ke Jl.

Ayani KM 5,6. Dan pada tahun 2011 terjadi penambahan tenaga pemasaran di Jl. Pangeran Samudera sampai sekarang (selanjutnya KPM Allianz Pangeran Samudera) karena dalam perkembangannya semakin banyak nasabah yang dilayani.

Allianz menerapkan teknologi terkini dalam segala bidang operasionalnya. Untuk pengajuan SPAJ, surat menyurat, bahkan pengurusan klaim, bisa dilakukan secara online. Jadi Allianz Banjarmasin sudah menerapkan prinsip "*Paperless*" dalam aktivitas sehari-hari.

Kantor di Jl. Pangeran Samudera terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama bagian depan difungsikan untuk pelayanan nasabah (customer service). Di bagian tengah terdiri dari 3 ruangan yaitu ruang admin, ruang meeting kecil, dan ruang konsultasi. Di lantai 2, diperuntukkan untuk aktivitas para partner Allianz (sebutan untuk agen). Ada pantry, toilet, mushola dan ruang untuk Business Partner. Lantai 3 berfungsi sebagai aula untuk meeting, toilet dan Gudang.

Karena memanfaatkan serba online dan hampir *paperless*, maka operasional kantor Allianz Pangeran Samudera menjadi sangat efisien dan efektif, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Seluruh pekerjaan administrasi cukup ditangani 1 admin dan 1 office girl. Service level menjadi lebih cepat, bisa langsung ditangani oleh para partner bisnis melalui Ipad masing-masing. Wilayah cakupan pemasaran berlaku seluruh Indonesia. Saat ini Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin mempunyai perwakilan di Batulicin (Kalsel), Berau (Kaltim) dan Bone (Sulsel).

2. Profil PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin

Nama Instansi : PT Allianz Pangeran Samudera

Alamat : JL. Pangeran Samudera No. 16 Kertak Ilir, Kec.
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70122.

Telepon : (0511) 3358278

Website : <https://www.allianz.co.id>

3. Visi dan Misi PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin

Visi : Allianz Indonesia adalah pilihan utama, merk terpercaya yang memberikan pengalaman tak terlupakan.

Misi : Allianz Indonesia dikenal sebagai penyedia perlindungan asuransi dan solusi keuangan dengan budaya kinerja tinggi untuk mencapai keuntungan berkelanjutan.

4. Keunggulan PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin

Berikut beberapa keunggulan Allianz diantaranya :


- a. Allianz memiliki tingkat kompensasi yang tinggi bahkan merupakan perusahaan asuransi pertama dalam hal tingkat keuntungan klaim yang sangat bagus.
- b. Asuransi Kesehatan Allianz Life merupakan asuransi kesehatan terbaik karena menawarkan layanan rawat inap, rawat jalan, bersalin atau gigi dengan layanan kesehatan terbaik dan memberikan manfaat tunai melalui program Allianz Hospital Assistant, sehingga nasabah dan keluarganya tidak perlu khawatir dengan biaya rumah sakit.

- c. Proses pengaduan cepat dan mudah digunakan.
- d. Berbagai produk asuransi sesuai kebutuhan nasabah.
- e. Allianz memiliki banyak jaringan kolaboratif, termasuk rumah sakit, perbankan, instansi pemerintah, klub sepak bola dan masih banyak lainnya.

5. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

Struktur Organisasi PT Allianz Pangeran Samudera



Nonpower: 143

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023.

6. Produk-Produk Asuransi Syariah Allianz

a. Travel pro

Manfaat dari produk:

Memberikan perlindungan menyeluruh dan terjangkau juga extra perlindungan untuk epidemi/pandemi untuk perjalanan Internasional, dan pilihan yang Plan yang fleksibel sesuai kebutuhan nasabah.

b. Allianz Tasbih, Membantu dalam mewujudkan impian untuk menunaikan ibadah haji. Untuk mewujudkan niat ibadah haji sebagai salah satu dari lima pondasi (rukun) memerlukan kesiapan batin serta tersedianya dana haji untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Manfaat dari produk:

- 1) Santunan Asuransi jiwa apabila peserta asuransi mengalami kecelakaan atau meninggal
- 2) Evakuasi medis peserta asuransi dan repatriasi darurat
- 3) Manfaat Santunan Asuransi jiwa 200% apabila meninggal dunia saat perjalanan haji atau meninggal dunia di Mekkah dan Medinah saat ibadah umroh

B. Analisis data dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pengelolaan dana Tabarru' pada produk asuransi syariah AlliSy Protection Plus di PT Allianz Pangeran Samudera Banjarmasin dari informan.

Prinsip asuransi syariah sangat berbeda dengan prinsip asuransi konvensional. Prinsip dalam asuransi syariah harus berlandaskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah menurut para pakar ekonomi Islam adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, saling melindungi penderita satu sama lainnya (Dewi, 2005: 166). Kesadaran seseorang memiliki asuransi adalah menyiapkan proteksi untuk diri sendiri dan keluarganya dari berbagai kemungkinan resiko yang tidak terduga akan terjadi di masa depan. Untuk dapat memahami dan memiliki kesadaran akan pentingnya memiliki asuransi, maka terdapat beberapa manfaat asuransi yaitu: memberikan rasa aman dan perlindungan, memberikan kepastian dengan mengurangi tingkat kerugian atau kerusakan, sarana menabung, meminimalisir sebuah resiko, menjadikan hidup lebih tenang, dan membantu meningkatkan kegiatan usaha bertanggung (Makhrus, 2017: 40).

Pengelolaan sama halnya dengan manajemen yang berarti suatu proses pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan, sehingga dalam mengelola berbagai sumber daya, organisasi perlu menerapkan berbagai kegiatan seperti perencanaan berbagai kegiatan serta tujuan yang ingin dicapai, penyusunan secara terstruktur atas sejumlah pekerja yang digunakan, penerahan dan pengarahan terhadap kegiatan para pekerja (Karyoto, 2016: 3). Adapun fungsi-fungsi pengelolaan dalam perusahaan asuransi syariah sama pengelolaan

perusahaan atau organisasi lainnya yakni perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan (Makhrus, 2017: 71-74).

Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para peserta. Perusahaan asuransi syariah diberikan amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santutan kepada peserta yang mengalami musibah (Syakir, 2004:176). Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* (saling menanggung risiko). Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah adalah tolong menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana tabarru' diinvestasikan dan dikembangkan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan peserta asuransi syariah (Rohmah&Abidin, 2017:7).

Keuntungan yang diperoleh dari pembagian dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah (sistem bagi hasil). Dimana peserta berkedudukan sebagai pemilik modal (shohibul maal) dan perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana tersebut yang dibagi antar peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan (nisbah) yang telah disepakati (Syakir, 2004: 176-177).

Mengutip dari (Ulivatul Arofah, 2018) disebutkan dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 18 tahun 2010 bahwa kekayaan dan kewajiban dana tabarru' merupakan kekayaan dan kewajiban para peserta secara kolektif/

bersama-sama. Perusahaan diwajibkan menggunakan dana tabarru' hanya untuk:

1. Santunan dibayarkan ketika salah satu peserta terjadi masalah atau pihak lain yang berhak.
2. Pembayaran reasuransi (retakaful).
3. Pembayaran kembali Qardh (cadangan) ke perusahaan.
4. Pengembalian dana tabarru' karena pembatalan polis dalam jangka waktu yang diizinkan.

Dari hasil wawancara Ibu pretty mengatakan bahwa Produk Allisya Protection Plus ini menjadi salah satu produk asuransi syariah dengan manfaat asuransi jiwa dan investasi yang cukup banyak diminati nasabah. Produk Allisya protection plus memiliki beberapa keunggulan sebagai berikut:

1. Memiliki asuransi tambahan yang lengkap

Keunggulan Allisya Protection Plus adalah memiliki manfaat tambahan yang cukup lengkap. Total ada sekitar 12 rider yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. Mulai dari manfaat tambahan biaya rawat inap, penyakit kritis, cacat total dan sebagainya.

2. Penarikan dana hasil investasi kapan saja

Memberikan kemudahan penarikan dana hasil investasi kapan saja juga menjadi keunggulan dari Allisya Protection Plus. Sebab, dengan adanya hal tersebut Anda akan terproteksi secara finansial ketika membutuhkan dana dalam keadaan mendadak.

Dalam pengelolaan dana produk allisya protection plus terdapat beberapa aspek yaitu:

1. Klaim

Menurut syakir sula (2004) dalam operasionalnya klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung. Tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi dan diperhitungkan sejak awal oleh semua perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih penting lagi bahwa klaim adalah hak peserta, dan dananya diambil dari tabarru' semua peserta. Karena itu, wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien.

Setiap peserta asuransi memiliki hak yang disebut klaim, diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah berasal dari rekening dana tabarru'. Mengutip dari (Faozi: 2016, hlm. 150), adapun alokasi untuk klaim dari dana tabarru' adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dokumen lengkap, agar dibayarkan.
- b. Persetujuan oleh kantor pusat.
- c. Ditransfer ke rekening nasabah.

2. Investasi



Dana tabarru' yang sudah terkumpul akan diinvestasikan oleh perusahaan ke sektor lain sesuai dengan syariah. Pengelola melakukan investasi atas dana kontribusi agar dana kontribusi yang sudah dibayarkan menjadi produktif. Ketiga pilihan dana investasi merupakan dana investasi unit link yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah peserta menentukan pilihan dana investasi dan mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) selanjutnya akan dikelola oleh Fund Manager.

Penempatan investasi produk Allisya Protection Plus pada jenis Allisya Rupiah Fixed Income Fund yaitu, 0-20% dimasukkan ke instrumen pasar uang, 80-100% dimasukkan ke instrumen pendapatan tetap, 0% ke instrumen saham, alokasi instrumen saham di Indonesia sebesar 100% dan ujah pengelolaan investasi 2%. Kemudian jenis investasi Allisya Rupiah Balanced Fund, instrumen pasar uang dan instrumen pendapatan tetap sebesar 25-50%, 52,50% dimasukkan ke instrumen saham, alokasi instrumen saham di Indonesia 100%, dan untuk ujah 2%. Sedangkan untuk jenis Allisya Rupiah Equity Fund 0-20% ke instrumen pasar uang, 80-100% ke instrumen saham, alokasi instrumen saham di Indonesia 100%, dan ujah pengelolaan investasi sebesar 2%.

Santunan asuransi yang di dapat dari produk ini adalah minimum sebesar Rp 20.000.000. Kontribusi top up yang digunakan ada dua yaitu, kontribusi top up berkala dan kontribusi top up tunggal. Apabila

terdiagnosa penyakit kritis, santunan asuransi untuk 100 kondisi penyakit kritis sebesar Rp 500.000.000.

Gambar 4.2 Pilihan dana investasi allisya protection plus

Pilihan Dana Investasi	Penempatan Investasi					Tingkat Risiko	Ujrah Penge-lolaan Investasi
	Instru- men Pasar Uang	Instru- men Pendap- atan Tetap	Instru- men Saham	Alokasi Instrumen Saham			
				di Indonesia	Offshore		
AlliSya Rupiah Fixed Income Fund	0-20%	80-100%	0%	100%	-		2%
AlliSya Rupiah Balanced Fund	25-50%		52.50%	100%	-		2%
AlliSya Rupiah Equity Fund	0-20%	-	80-100%	100%	-		2%

 Moderat  Agresif

*) Ujrah pengelolaan investasi per tahun.

Sumber: Brosur Allisya Protection Plus PT Allianz

Adapun saham-saham yang boleh diperdagangkan dalam transaksi syariah adalah saham yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Indeks (JIIX). Ada 3 jenis alokasi investasi yang seperti dijelaskan oleh Ibu pretty saat wawancara yaitu:

- a. Allisya rupiah fixed income fund, adapun strategi investasi dari Allisya Rupiah Fixed Income adalah untuk mencapai tujuan investasi maka dana diinvestasikan 0-20% ditempatkan pada deposito syariah yang merupakan instrumen syariah jangka pendek, Surat Perbendaharaan Negara syariah, Sertifikat Bank Indonesia syariah, dan atau reksadana syariah pasar uang. Untuk 80-100% dimasukkan ke dalam instrumen-instrumen jangka menengah atau

panjang seperti sukuk pemerintah syariah, sukuk korporasi syariah dan/ atau reksadana pendapatan tetap syariah. Tujuan dari investasi ini adalah untuk memberikan pendapatan yang relatif stabil dengan mempertahankan modal untuk jangka panjang. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, dialokasikan ke 10 besar sukuk.

- b. Allisya rupiah balanced fund, adapun strateginya agar tujuan dari investasi tercapai, yaitu dana diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang dan pendapatan tetap seperti deposito syariah, Sertifikat Bank Indonesia syariah, Surat Perbendaharaan Negara syariah, dan/ atau reksadana syariah, sukuk korporasi syariah dan/ atau reksadana pendapatan tetap syariah dengan target 25%-50%. Untuk target 50%-75% dimasukkan ke dalam instrument saham syariah berdasarkan keputusan OJK, baik secara langsung maupun melalui reksadana saham syariah. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, jenis investasi ini di alokasikan sebesar 24% ke indeks IBPA Govt Sukuk (IGSIX) dan 75% ke Jakarta Islamic Index (JII).
- c. Allisya rupiah equity fund, Tujuan investasi dari dana ini adalah memberikan hasil dalam jangka panjang untuk investasi maksimal. Agar tujuan investasi tercapai, strategi nya adalah dana ini diinvestasikan 0-20% ke dalam instrument-instrumen jangka pendek seperti deposito syariah, Sertifikat Bank Indonesia syariah,

Surat Perbendaharaan Negara syariah, dan/ atau reksadana syariah pasar uang. Untuk target 80-100% dimasukkan ke dalam instrumen saham syariah sesuai keputusan OJK baik secara langsung maupun melalui reksadana saham syariah. Berdasarkan laporan manajer investasi pada bulan Januari tahun 2022, dialokasikan ke 10 besar perusahaan di Jakarta Islamic Index.

3. Uang pertanggungan (UP) Asuransi Jiwa

Uang pertanggungan adalah salah satu hal penting dalam asuransi jiwa. Yang bisa diartikan sebagai proteksi dari perusahaan atau penyedia asuransi saat menanggung risiko tertentu dari nasabahnya. Uang tersebut merupakan salah satu bentuk manfaat asuransi yang banyak diharapkan dan menjadi alasan dalam membeli asuransi jiwa. Adapun pihak yang akan mendapatkan uang pertanggungan adalah ahli waris apabila tertanggung mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Uang pertanggungan (UP) bisa menggantikan penghasilan yang hilang setelah pencari nafkah yaitu nasabah mengalami risiko yang disebutkan dalam polis asuransi, baik cacat total tetap maupun kematian. Uang pertanggungan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai sum assured yang merupakan salah satu istilah yang perlu kamu ketahui.

Dengan adanya uang pertanggungan, ahli waris bisa menggunakannya untuk berbagai kebutuhan seperti melunasi hutang tertanggung yang masih tersisa semasa hidupnya, biaya pengobatan dan pemakaman, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya. Apabila tidak

ada kebutuhan untuk melunasi hutang dan biaya perawatan saat tertanggung mendapatkan layanan medis, maka keluarga atau ahli waris bisa menggunakan uang tersebut untuk membiayai biaya kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, manfaat uang pertanggungan adalah akan berguna bagi keluarga tertanggung sehingga mereka tetap bisa menjalani kehidupan tanpa perlu khawatir akan biaya yang harus mereka keluarkan untuk berbagai kebutuhan dalam hidupnya.

Bentuk manajemen yang diterapkan pada pengelolaan dana Produk Allisya Protection Plus, antara lain: perencanaan sistem dana tabarru', pelaksanaan sistem dana tabarru', pengawasan sistem dana tabarru', pengevaluasian sistem dana tabarru'.

1. Perencanaan Sistem Dana Tabarru'

Dalam proses perencanaan pengelolaan dana tabarru' ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, seperti umur dan masa perjanjian waktu seorang peserta akan ikut dalam asuransi. Dana tabarru' adalah iuran dimana seorang peserta wajib membayar iuran tersebut setiap bulan dari premi yang dibayarkannya. Iuran tabarru' dihitung memakai kaidah asuransi yaitu ilmu aktuarial. Ilmu aktuarial (hitung-hitungan akutansi) menghitung dilihat dari probabilitas peserta yang ada didalam tabel mortalitas. Tabel mortalitas adalah tabel untuk melihat perhitungan angka rata-rata kematian seseorang. pertimbangan yang dilakukan perusahaan dalam merencanakan pengelolaan dana tabarru' adalah melihat umur peserta. Umur bisa dikatakan syarat jika ingin menjadi peserta asuransi,

karena perhitungan dana dalam asuransi dilihat dari tinggi rendahnya tingkat umur seseorang. Jika umur semakin tua, maka semakin tinggi pula presentase perhitungan dana tabarru' yang akan dibayarkan.

Dalam perencanaannya, dilihat pula dari masa perjanjian seseorang akan ikut serta menjadi peserta asuransi. Masa perjanjian waktu menjadi syarat dalam perhitungan pengelolaan dana. Dalam proses perhitungan dana tabarru' sebelumnya ada kesepakatan antara peserta dan perusahaan. peserta harus tahu bahwa tabarru' itu diniatkan untuk saling tolong-menolong, menanggung secara sukarela di antara peserta. Walaupun nantinya dana yang terkumpul dari peserta itu akan diinvestasikan ke dalam berbagai usaha. Maka hasilnya, tetap bersifat tabarru' dan dimanfaatkan untuk para pesertanya. Jika ada salah seorang peserta terkena musibah maka perusahaan mengeluarkan dana tabarru' tersebut.

2. Pelaksanaan Sistem Dana Tabarru'

Perencanaan dan pengorganisasian yang kurang baik berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun, kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk

mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan perhitungan dana tabarru' dilihat dari tabel aktuarial yang sudah disiapkan sebelum melakukan perhitungan. Tabel yang berisi semua data peserta dengan umur masing-masing dari peserta tersebut.

3. Pengawasan Sistem Dana Tabarru'

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan program kerja maka dibutuhkan pengawasan atau pengontrolan untuk mengetahui jika adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengevaluasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana tabarru' produk asuransi syariah Allisya Protection Plus dilihat dari beberapa segi. Pertama, penempatan pada outlet syariah dan diawasi langsung oleh DSN-MUI. Jadi, pengawasan dilakukan benar-benar sesuai prinsip dan dasar Islam sehingga terhindar dari maysir, gharar dan riba.

4. Pengevaluasian Sistem Dana Tabarru'

Penyelenggaraan fungsi evaluasi atau penilaian didasarkan pada paling sedikit tiga konsepsi yang sangat fundamental, sebagai berikut:

- a. Usaha pencapaian tujuan suatu organisasi merupakan proses. Telah umum dimaklumi bahwa tujuan sebuah kegiatan dalam perusahaan adalah tujuan yang terakhir dalam sebuah kegiatan tersebut dan usaha pencapaian tujuan adalah suatu proses.

- b. Karena usaha pencapaian tujuan akhir merupakan suatu proses, ia dijabarkan menjadi tujuan yang jangkauan waktunya lebih pendek dan sifatnya pun lebih konkret. Bagian tujuan jangka panjang biasanya dikenal dengan istilah sasaran. Biasanya semakin pendek jangkauan waktu usaha tertentu, usaha kuantifikasi pun biasanya lebih intensif.
- c. Orientasi waktu dari kegiatan-kegiatan penilaian adalah masa depan perusahaan, berbeda dengan pengawasan yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Evaluasi yang sifatnya tuntas hanya bisa dilakukan kalau satu tahap tertentu benar-benar telah terlampaui seluruhnya setelah manajemen “berhenti” sejenak dan melihat apa yang nyata dicapai dibandingkan dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai berdasarkan strategi yang telah ditetapkan, rencana, dan program kerja yang telah disusun, sistem pelaksanaan yang digunakan, dan pengawasan yang telah dilakukan.

Pengevaluasian dilakukan dengan memeriksa keluar masuknya jumlah dana tabarru'. Keluar masuknya dana tabarru' dilihat dari terjadinya pembayaran klaim, karena pembayaran klaim dapat mengurangi jumlah dana tabarru' yang ada didalam laporan keuangan perusahaan. Evaluasi pengelolaan dana mengukur seberapa besar saldo yang masih tersisa dalam tabel perhitungannya, seperti perusahaan asuransi menerima premi

sebesar Rp 100,000,000. (semua peserta) kemudian terjadi pembayaran klaim sebesar Rp 30,000,000 (semua peserta) dan sisa saldo Rp 70,000,000. Sisa saldo tersebut adalah perhitungan yang menjamin kemungkinan cukup tidaknya saldo saat terjadi klaim dari sekian banyak orang yang ada di dalam tabel. Dana itu yang merupakan dana cadangan sebuah perusahaan, bila dana tidak cukup perusahaan akan merasa dirugikan karena ketidakjujuran peserta tentang penyakit yang sudah lama dialaminya, bila cukup maka sisa saldo akan dikembalikan kepada dana tabarru' dan tidak menjadi keuntungan perusahaan.

Hasil evaluasi yang memiliki kelebihan dana dalam pengelolaan dananya, perusahaan harus menyikapi terhadap dana yang lebih itu seperti contoh menurunkan tarif premi dana tabarru' yang dibayarkan tiap bulannya. Artinya perusahaan memang benar-benar tidak mengambil untung sedikitpun dari sisa dana tabarru' tersebut. Manfaat ekstern perusahaan lebih mengacu kepada masyarakat. Masyarakat disini dimaksudkan sebagai peserta dalam asuransi, secara masyarakat adalah pemilik dari dana tabarru' tersebut.

Operasional diawasi secara seksama oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan perwakilan pengawasan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk memastikan kesesuaian Syariah, maka DPS melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam

pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah. Sesuai Keputusan DSN-MUI No. 2 Tahun 2000, tugas DPS yaitu:

1. Memberikan nasihat dan saran kepada direksi, pimpinan usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Lembaga keuangan Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek Syariah;
2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan/pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip Syariah;
3. Sebagai mediator antar Lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari Lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa DSN. Mengikuti fatwa DSN;
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN;
5. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan Lembaga keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

Dari hasil wawancara dengan pimpinan PT Allianz pangeran samudera menggunakan konsep Takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan tolong menolong, saling melindungi.

1. Saling bertanggung jawab

Premi Ta'awun atau dana Tabarru' yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong- menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

2. Saling Tolong-menolong (Ta'awun)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana Tabarru' atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

3. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta yang lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Dasar bijakan Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas

resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

Adapun asuransi syariah yaitu untuk menghindari unsur gharar, maisir, dan riba:

1. Gharar

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa gharar adalah ketidak pastian terhadap suatu hal. Gharar terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian (ihtimal) semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.

2. Maisir

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang

menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

3. Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyadah ‘tambahan’. Dalam pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al- Qaradhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”

Secara teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK). yaitu KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang Tabarru’ pada Asuransi Syariah yang memutuskan:

1. Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi Syariah.
 - b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah
2. Kedua: Ketentuan Hukum
- a. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi
 - b. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta polis.
3. Ketiga: Ketentuan Akad
- a. Akad Tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
 - b. Dalam akad Tabarru' harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - d. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun Tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok
 - e. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
 - f. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

4. Keempat : Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru'
 - a. Dalam akad tabarru' peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
 - b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru' (muamman/mutabarra' lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (muammin/mutabarri')
 - c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.
5. Kelima: Pengelolaan
 - a. Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
 - b. Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'
 - c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad mudharabah musyarakah atau memperoleh ujarah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujarah.
6. Keenam: Surplus Underwriting
 - a. Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru' maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - b. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'

- c. Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
- d. Disimpan sebagai dana cadangan dan di bagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta.
- e. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad

7. Ketujuh : Defisit Underwriting

- a. Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qard (pinjaman).
- b. Pengembalian dana qard kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'.

8. Kedelapan: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagai mestinya.

Berdasarkan prakteknya PT Allianz Pangeran Samudera berperan sebagai mudharib/ peneriman amanah dari para peserta dana tabarru'. Fund Manajer sebutan dari pengelola tabarru' yang tugasnya adalah mengelola dana investasi dan mengatur strategi investasi peserta asuransi syariah. Pilihan alokasi dana investasi dipilih sendiri oleh peserta seperti yang sudah disebutkan diatas, kemudian diserahkan ke Fund Manajer untuk ditempatkan ke berbagai instrumen-instrumen syariah. Apabila terjadi surplus underwriting, maka pengelola mendapatkan 20% dari hasil investasi tersebut.

Dalam buku (Syakir Sula, 2004) menjelaskan bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting adalah dibagi secara proporsional antara perusahaan (Mudharib) dan peserta (shahibul mal). Dalam prakteknya PT Allianz Pangeran Samudera mengalokasikan surplus sharing dana tabarru' untuk peserta 60%, fee pengelola 20%, dan cadangan tabarru 20%. Dana tabarru' tidak selalu mengalami surplus underwriting, karena terlalu banyak klaim yang diajukan dana tabarru' bisa juga terjadi defisit underwriting. Adapun penjelasan mengenai defisit underwriting dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Setelah melakukan wawancara dengan pimpinan PT Allianz pangeran samudera, beliau mengatakan bahwa produk allisya protection plus yang ada di PT allianz pangeran samudera banjarmasin sudah memenuhi kaidah kaidah syariat islam sehingga terhindar dari unsur-unsur seperti: Maysir (unsur perjudian/spekulasi). Gharar (unsur ketidakpastian atau penipuan), dan Riba (unsur penggandaan uang atas hutang). Sehingga produk Allisya Protection

Plus kesepakatan dan ketentuan programnya ditetapkan melalui akad tabarru'. Allianz sebagai pengelola atas dana tabarru' dan menjalankan amanah dari para peserta yang selanjutnya mendapatkan upah/ fee atas pekerjaan yang berasaskan wakalah bil ujah. Dana tabarru tetap menjadi milik semua peserta, bukan menjadi aset Allianz.

Keseluruhan praktik yang dijalankan oleh PT Allianz Pangeran Samudera dalam produk Allisya protection plus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian dana tabarru' pada produk Allisya Protection plus sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Akad yang digunakan dalam produk, dan sistem pengelolaan pada dana tabarru', semua hal tersebut diterapkan dalam menjalankan praktek produk asuransi Syariah allisya protection plus.